

Implementasi Akad Wakalah bil Ujah Dana Investasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 52/2006 di Kota Malang

**Elya Nur Maulana
Burhanuddin Susanto**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
elyanurmaulana@gmail.com

Abstrak:

Akad *Wakalah Bil Ujah* untuk asuransi adalah salah satu bentuk akad di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian ujah (*fee*). Prinsip yang dianut dalam asuransi syariah adalah prinsip Risk Sharing. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui a) Bagaimanakah Implementasi Akad Wakalah bil Ujah Dana Investasi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga. b) Apakah pengelolaan Dana Investasi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang sudah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun sumber diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan akad *wakalah bil ujah* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga sudah sesuai dengan syarat dan rukun akad *wakalah bil ujah*. Mulai dari *al-aqidain*, *mahallul-aqd*, dan *sighat al-aqd* seluruhnya sudah sesuai. Perusahaan asuransi berposisi sebagai wakil, peserta asuransi sebagai muwakkil, dan objek dari akad mereka adalah dana premi yang dikelola oleh pihak asuransi. Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga mulai dari prinsip tauhid, keadilan, tolong menolong, amanah, kerjasama, menghindari gharar, saling ridha, menghindari *maysir* dan menghindari riba.

Kata Kunci: wakalah; takaful; asuransi syariah.

Pendahuluan

Perjalanan hidup yang bermacam-macam menjadikan aktifitas setiap orang menjadi berbeda-beda dan memberikan tantangan yang beragam. Dalam menjalankan aktifitas tersebut tentu saja terdapat resiko-resiko yang harus dihadapi oleh setiap orang, perbedaan ekonomi, kondisi lingkungan, dan hal lain yang bisa menimbulkan resiko yang berbeda bagi setiap individu. Resiko adalah kesulitan yang mungkin menimbulkan musibah, cedera atau hal-hal semacam itu yang bersifat merugikan. Resiko ada dimana saja, mulai dari resiko yang bisa dihindari sampai resiko yang dipilih sendiri. Mulai dari

lahir ke dunia hingga ajal menjemput, setiap orang akan menghadapi kejadian yang tidak dikehendaki atau diharapkan.

Resiko dimasa yang akan datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang, tidak tahu kapan hal tersebut akan terjadi, misalnya kematian, sakit atau resiko dipecat dari pekerjaannya, dari dunia bisnis resiko yang dihadapi dapat berupa resiko. Guna mengurangi beban dan untuk melindungi kemungkinan munculnya kerugian maka salah satu tindakan yang bisa diambil dimasa modern ini untuk adalah asuransi. Asuransi syari'ah sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1994, ditandai dengan beroperasinya asuransi syari'ah Takaful. Yang menjadi dasar beroperasinya pada waktu itu adalah kebijaksanaan Departemen Keuangan, karena tidak satupun undang-undang yang mengatur asuransi syari'ah beroperasi. Semua mengutip pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang seharusnya diperuntukan untuk peraturan pelaksanaan asuransi konvensional. Maka banyak hal yang perlu diatur dalam asuransi syari'ah belum diatur di dalam undang-undang tersebut.¹

Hakikat asuransi secara islami adalah saling bertanggung jawab, saling kerjasama dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syari'at. Ajaran islam juga mengajak mengeratkan jalinan manusia satu sama lain dan kepada sesuatu yang meringankan beban mereka.² Perkembangan dunia perasuransian di Indonesia, khususnya asuransi syari'ah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebagaimana pertumbuhan bank syari'ah. Kini hampir semua perusahaan asuransi konvensional telah dan akan membuka cabang atau unit syari'ah baik di kota besar maupun di berbagai pelosok daerah. Hal ini disebabkan karena masyarakat saat ini telah menyadari betapa perlunya lembaga keuangan syari'ah, khususnya asuransi syari'ah, untuk memenuhi transaksi keuangan yang biasa mereka lakukan.³

Penelitian ini berawal diskusi perkumpulan peneliti yang mencari tahu diarahkan kemana dana investasi dari produk Prulink syariah dari PT. Prudential yang kebetulan ada salah satu yang menjadi pesertanya. Dicari informasinya di website masih belum menemukan hingga peneliti mengajukan penelitian di perusahaan asuransi ini, namun ditolak dengan alasan privasi perusahaan. Akhirnya peneliti melakukan penelitian di PT. Asuransi Takaful Keluarga di kota Malang. PT. Asuransi Takaful Keluarga merupakan asuransi yang berbasis syariah yang mana menggunakan akad *tabarru* dan *tijarah* dalam menampung dana yang disetorkan oleh nasabah, atau premi. Dari awal nasabah mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi sudah disepakati dana dibagi menjadi dua, yaitu dialokasikan sebagai dana *tabarru* untuk klaim apabila ada diantara nasabah terkena musibah, mulai dari sakit, kecelakaan, cacat, dan meninggal dunia tanpa orientasi profit. Yang kedua dana premi dari peserta asuransi dialokasikan sebagai dana *tijarah* atau dana untuk kepentingan komersial yang bisa disebut juga dana investasi. Dana investasi tersebut dikelola PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan kesepakatan perusahaan menerima ujah sebagai *fee* dengan ketentuan yang saling disepakati tanpa ada riba, gharar dan lain sebagainya atas pengelolaan dana tersebut.

Akad wakalah bil ujah untuk asuransi adalah salah satu bentuk akad di mana peserta memberikan kuasa kepada pihak perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian ujah atau upah atau *fee*. Prinsip yang dipakai pada asuransi

¹ M. Lutfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), 255.

² Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kenana, 2004), 127

³ A. Hasyimi Ali, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 170.

syariah adalah prinsip *Risk Sharing*. Risiko bukan dipindahkan dari nasabah atau peserta kepada perusahaan asuransi (*Risk Transfer*), namun dibagi rata antara para nasabah atau peserta.⁴

PT. Asuransi Takaful Keluarga bisa menggunakan akad *mudharabah*, karena premi yang disetorkan nantinya diinvestasikan yang dari investasi tersebut akan diperoleh keuntungan yang bisa dibagi hasilkan antara PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan nasabah. PT. Asuransi Takaful Keluarga menggunakan akad *wakalah bil ujah* sebagai dasar perjanjian, bukan akad *mudharabah* ataupun *mudharabah musyarakah*. Pada fatwa DSN-MUI Nomor 52 Tahun 2006 tentang *akad wakalah bil ujah* pada asuransi syari'ah dan reasuransi syari'ah memang telah disebutkan bahwa akad *wakalah bil ujah* dapat digunakan pada kegiatan pengelolaan dana. Kemudian yang ingin dijadikan penelitian penulis dari sini adalah penerapan *wakalah bil ujah* pada dana investasi ini sudah sesuai dengan konsep dan syaria'at islam atau belum, serta penerapannya di lapangan terutama dalam hal pengambilan *ujrah* apakah telah sesuai dengan aturan pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52 tahun 2006.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum secara empiris. Yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama.⁵ Bisa juga diartikan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sehingga mendapatkan atau menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan. Penelitian ini termasuk penelitian empiris, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Dana Investasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan.⁶ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan langsung terjun ke obyeknya yaitu untuk mengetahui Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Dana Investasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang. Lokasi penelitian ini bertempat di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang. Sumber data yang digunakan adalah primer dengan melakukan wawancara kepada informan, sekunder dari buku-buku yang berhubungan dengan perasuransian syari'ah dan buku tentang muamalah yang membahas akad wakalah bil ujah. Metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:⁷ 1) Pengeditan (*Editing*) merupakan kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini. 2) Classifying merupakan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada. 3) Verifikasi merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. 4) Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan

⁴ Abdulah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2011), 109

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), hal. 43.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm, 51.

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 168.

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 5) Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah- langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan keleluasan ilmu khususnya bagi penulis serta bagi pembacanya. Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Akad Wakalah bil Ujrah Dana Investasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang

Pada ajaran Islam, setiap transaksi muamalah harus jelas akad apa yang digunakan dalam transaksi tersebut. Akad atau kontrak dalam fikih muamalah menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syari'ah dalam suatu aktivitas sosial yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang demikian pula dengan kontrak atau akad antara peserta dengan perusahaan asuransi, setiap akad yang digunakan harus disebutkan secara jelas. Untuk mengukur implementasi akad wakalah bil ujrah yang digunakan untuk mengelola dana investasi di PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Kota Malang, penulis melakukan wawancara dengan pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang, Ibu Imamah.

Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagaimana juga yang biasa diterapkan oleh banyak perusahaan asuransi lainnya, setiap nasabah yang akan menjadi peserta asuransi terlebih dahulu harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan yang telah disediakan oleh pihak asuransi. Dalam formulir tersebut ada beberapa data yang harus diisi oleh calon peserta yaitu: Nama lengkap, tanggal lahir, nomor KTP, kewarganegaraan, agama, jenis kelamin serta status pernikahan, pendidikan, tinggi dan berat badan, nama ibu kandung, alamat dan data pekerjaan, serta data kesehatan.

Akad *wakalah bil ujrah* ini terdapat pada salah satu produk asuransi bernama Takafulink Salam. Takafulink Salam merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dan dikelola berdasarkan prinsip syariah. Di samping menghadirkan manfaat utama berupa proteksi finansial atas risiko hidup serta jaminan biaya kesehatan, Takafulink Salam dirancang khusus agar peserta dapat berinvestasi secara optimal untuk berbagai kebutuhan yang ingin diraih di masa depan. Persyaratan produk ini selain calon nasabah memberikan fotokopi KTP, calon nasabah juga harus memiliki atau membuka rekening baru di dalam satu bank syariah, karena sistem pembayarannya dengan *auto-debet* rekening. Jadi nasabah juga tidak perlu membayar apabila banyak kesibukan lain.

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa akad yang digunakan pada produk Takafulink Salam ini adalah akad *tabarru'*, akad *wakalah bil ujrah*. Akad *tabarru'* yaitu akad yang digunakan untuk kebutuhan tolong- menolong sesama peserta asuransi, yang mana masing-masing peserta telah mengikhlaskan sebagian kontribusi yang mereka bayarkan untuk keperluan saling menolong, dan akad *tabarru'*. Sedangkan akad *wakalah bil ujrah* adalah salah satu bentuk akad *tijarah* (komersil) antara nasabah dan PT. Asuransi Takaful Keluarga. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bu Imamah yang merupakan pimpinan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota

Malang, beliau mengatakan kalau dipilihnya akad *wakalah bil ujah* sebagai akad pada produk Takafulink Salam ini adalah agar hasil investasi dari dana yang disetorkan peserta asuransi sepenuhnya menjadi hak peserta asuransi, dengan demikian bisa memaksimalkan manfaat bagi peserta, selain itu, bila kita menggunakan akad yang lain seperti misalnya *mudhabarah musyarakah* maka hal ini dinilai sulit diterapkan. Karena pada produk Takafulink Salam ini, dana yang disetorkan oleh peserta nantinya akan diinvestasikan dalam bentuk *unit link* yang kepemilikannya langsung atas nama nasabah, jadi Takaful hanya bertugas sebagai pengelola dengan mendapatkan *ujrah* (*fee*). Oleh karena itulah akad yang dinilai tepat untuk produk Takafulink Salam ini adalah akad *wakalah bil ujah*.

Kemudian beliau juga mengatakan untuk biaya atau *ujrah* yang dikeluarkan oleh peserta Takafulink Salam nantinya meliputi biaya polis, biaya *loading*, biaya pengeloan dana *tabarru'*, biaya administrasi bulanan, biaya *Top-up* (jika ada), dan biaya pengelolaan dana investasi. Untuk kejelasan akad antara kedua belah pihak, beliau mengatakan bahwasannya beliau menekankan kepada semua karyawannya, dari sales agency dan juga cutomers service agar memberikan keterangan selengkap-lengkapnnya dan sejujur-jujurnya kepada calon peserta atau calon nasabah. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berdampak pada nasabah merasa dirugikan, dan juga bertujuan menjaga citra asuransi syariah yang terkenal dengan konsep transparan.⁸ Apa yang disampaikan oleh pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang tersebut sesuai dengan pernyataan salah seorang peserta yang kebetulan berada di kantor dan juga nasabah produk Takafulink Salam, Pak Alfani Fathoni yang menyatakan bahwa beliau tertarik dengan asuransi syariah, karena dalam memberikan penjelasan masalah biaya-biaya dan sistem pengelolaan dananya, mereka jelaskan secara transparan. Walaupun merasa ketika dijelaskan tersebut ada beberapa biaya yang akan dipotong nantinya, beliau tidak merasa dirugikan karena mereka telah menjelaskan apa adanya.⁹

Dari keterangan tersebut penulis dapat menilai bahwa penerapan akad *wakalah bil ujah* pada dana investasi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *wakalah bil ujah*. Mulai dari subjek perikatan (*al-aqidain*), yaitu antara peserta asuransi atau nasabah sebagai muwakkil, dan pihak asuransi sebagai wakil. Persyaratan wakil dan muwakkil juga terpenuhi, yaitu syarat calon peserta asuransi baligh dan minimal berusia 17 tahun, dan juga karyawan juga disyaratkan minimal berusia 23 tahun, baligh, dan berakal sehat. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan subjek perikatan (*al-aqidain*) sudah sesuai dengan ketentuan akad *wakalah bil ujah*.

Kemudian objek perikatan (*Mahallul-aqd*) juga jelas diketahui bahwasannya objek perikatan diketahui di awal. Bentuk objek perikatan bisa benda yang bergerak ataupun benda yang tidak bergerak. Dalam polis, yang menjadi objek perikatan pada benda bergerak yaitu sejumlah premi (dalam wujud uang) yang disetorkan kepada pihak asuransi sebagai wakil dan objek yang tidak bergerak yaitu manfaat yang diterima oleh peserta, dengan syarat *Mahallul' Aqd* yaitu objek perikatan tidak bertentangan dengan Syari'at Islam. Kemudian *Ijab-Qabul* (*Sighat al-Aqd*), Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan, Qabul suatu pernyataan menerima dari pihak kedua. Pada Produk takafulink salam, *Sighat al-Aqd* dilakukan pada saat peserta menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah atau biasa disebut SPAJS, dimana dalam SPAJS tersebut dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan

⁸ Imamah, pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga kota Malang, Wawancara (24 Februari 2020)

⁹ Alfani Fathoni, nasabah PT. Asuransi Takaful Keluarga kota Malang, Wawancara (24 Februari 2020)

dan pernyataan, yang ditandatangani oleh pihak peserta dan pihak asuransi. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa akad *Wakalah Bil Ujrah* yang diterapkan pada dana investasi produk takafulink salam PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang sudah sesuai dan memenuhi Rukun dan Syarat akad *Wakalah Bil Ujrah*.

Pengelolaan Dana Investasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang

Menurut peneliti dari hasil wawancara dengan narasumber, ibu Imamah, keeseluruhan implementasi akad *wakalah bil ujrah* pada dana investasi sudah baik dan sesuai dengan konsep yang ada pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujrah* pada asuransi syari'ah dan reasuransi syari'ah. Mengenai ketentuan dan objek akad *wakalah bil ujrah* pada Produk Takafulink Salam, peneliti menilai hal ini juga telah sesuai dengan fatwa DSN No: 52/DSN-MUI/III/2006, yang mana pada produk ini yang dijadikan sebagai objek *wakalah bil ujrah* yaitu meliputi kegiatan pengelolaan dana investasi, pengelolaan dana *tabarru'*, kegiatan administrasi, klaim, seleksi resiko, serta pemasaran, yang mana semua kegiatan ini juga tercantum pada fatwa DSN No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang ketentuan akad. Menurut penulis, cara pengambilan biaya-biaya (*ujrah*) yang ditetapkan PT. Asuransi Takaful Keluarga pada produk Takafulink Salam ini telah sesuai dengan prinsip syariah, yang mana pengambilan *ujrah* tersebut ada yang dilakukan di awal seperti biaya *loading* (biaya yang digunakan untuk proses investasi awal), dan ada yang diambil di akhir seperti biaya administrasi bulanan, kedua cara pengambilan *ujrah* ini, baik di awal ataupun di akhir dibolehkan dalam Islam, dengan syarat telah disepakati sebelumnya.

Pada umumnya peneliti menilai bahwa implementasi *wakalah bil ujrah* pada produk Takafulink Salam ini sudah cukup baik, namun dalam proses terbentuknya akad antara perusahaan dan calon nasabah penulis menilai ada kemungkinan unsur *jahalah* (ketidaktahuan)¹⁰ yang ada pada pihak peserta asuransi atau nasabah. Karena peneliti tidak mendapatkan informasi selengkap-lengkapnyanya dari narasumber tentang bagaimana pengelolaan dana investasi tersebut. Narasumber tidak bisa memberikan informasi karena ketentuan perusahaan atau narasumber tidak mengetahui dengan pasti bagaimana pengelolaannya di kantor pusat juga peneliti tidak bisa menyimpulkan. Dengan kata lain narasumber tidak bisa terbuka untuk informasi ini. Namun narasumber memastikan bahwa pengelolaan dana investasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kesimpulan

Penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga sudah sesuai dengan syarat dan rukun akad *wakalah bil ujrah*. Mulai dari *al-aqidain*, *mahallul-aqd*, dan *sighat al-aqd* seluruhnya sudah sesuai. Perusahaan asuransi berposisi sebagai wakil, peserta asuransi sebagai muwakkil, dan objek dari akad mereka adalah dana premi yang dikelola oleh pihak asuransi. Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga mulai dari prinsip tauhid, keadilan, tolong menolong, amanah, kerjasama, menghindari gharar, saling ridha, menghindari *maysir* dan menghindari riba. Pengelolaan dana investasi oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang ini sudah sesuai dengan ketentuan sesuai dengan prinsip syariah namun peneliti menilai masih

¹⁰ Sholohin Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (PT. Gramedia: Jakarta, 2010), 288.

ada kemungkinan unsur *jahalah* atau ketidaktahuan pada pihak peserta asuransi tentang dikemanakan dana premi peserta dan dikelola untuk apa dana mereka. Namun pihak asuransi memberikan kepastian bahwa dana tersebut dikelola sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Ali, Ahmad Hasymi, *Pengantar Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Alfan Fatoni, nasabah PT. Asuransi Takaful Keluarga kota Malang, *Wawancara* (24 Februari 2020)
- Amrin, Abdulah, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Hamidi, M. Lutfi, *Jejak-jejak Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.
- Imamah, pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga kota Malang, *Wawancara* (24 Februari 2020)
- Johan, Bahder Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sholohin Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010.